KECAMATAN LAMONGAN DESA PLOSOWAHYU

04 TAHUN 2023



TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA SA PLOSOWAHYU **TAHUN 2024**



KEPALA DESA PLOSOWAHYU KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PLOSOWAHYU NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLOSOWAHYU

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Plosowahyu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2024

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inrtonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nogeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah, Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan pembangunan Desa;
- 24. Peraturan Desa Plosowahyu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Plosowahyu 2019-2025

 Peraturan Desa Plosowahyu Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Plosowahyu tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOWAHYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DESA PLOSOWAHYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 1.812.593.239,- dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan:	ai berikut:	
	a. PADb. Pendapatan Transfer	Rp Rp	48.400.000,- 1.664.193.239,-
	c. Pendapatan Lain-lain	Rp	100.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.812.593.239,-
2.	Belanja :		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	654.749.239,-
	 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 	Rp.	812.000.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	39.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	202.444.000,-
	e. Bidang Pengulangan Bencana Alam		
	Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	104.400.000,-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.812.593.239,-
3.	Pembiayaan:		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
	Jumlah pembiayaan	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

dimaksud Pasal I, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Plosowahyu Pada tanggal 31 Desember 2023

KEPALA DESA PLOSOWAHYU

AGUS SUSANTO

Diundangkan di Plosowahyu Pada Tanggal, 31 Desember 2023 SEKRETARIS DESA PLOSOWAHYU

RAMADHAN ARIF YUWONO LEMBARAN DESA PLOSOWAHYU Tahun 2023 Nomor: